

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Bultek Syariah.

Daftar Topik

- 1 Zakat, infak, dan sedekah
- 2 Asuransi syariah
- 3 Penurunan nilai
- 4 Program kerja 2022

1. ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DSAS-IAI telah mengesahkan DE PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan DE PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada 22 Desember 2021. DE PSAK 109 mengatur akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sementara DE PSAK 101 mengatur pelaporan keuangan entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah.

Revisi atas PSAK 109 dan 101 didasari perkembangan ketentuan syariah zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia, perkembangan praktik pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta perkembangan SAK terkait pelaporan keuangan entitas nirlaba. DE PSAK 109 hanya mengatur akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta tidak ada pengaturan non-akuntansi yang berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaporan keuangan entitas amil.

Secara garis besar DE PSAK 109 ini menyangkut beberapa aspek seperti:

- Penerimaan zakat, infak, sedekah berupa aset nonkas diukur pada nilai wajar level 1. Jika tidak ada nilai wajar level 1, maka penerimaan tersebut hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Hierarki nilai wajar diatur di PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Pengukuran selanjutnya untuk aset zakat, infak, dan sedekah tertentu (tidak dapat disalurkan dalam bentuk asal dan nilainya berfluktuasi signifikan) pada nilai wajarnya dan perubahannya merupakan penghasilan atau beban di dana zakat/dana infak dan sedekah.
- Dampak penjualan dari aset zakat, infak, dan sedekah diakui sebagai penghasilan atau beban di dana zakat/dana infak dan sedekah.
- Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat berupa aset kelolaan, seperti aset tetap dan takberwujud, yang diperuntukan bagi mustahik dan penerima manfaat. Aset kelolaan tersebut diukur dengan model biaya (*cost model*).
- Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat berupa *al-qardh al-hasan* yang pengakuannya sebagai beban di dana zakat/dana infak dan sedekah saat dilakukan hapus tagih.
- Penerimaan sedekah jasa diakui pada nilai wajar berdasarkan bukti andal, yaitu tagihan dari pemberi jasa. Jika tidak terpenuhi, maka penerimaan sedekah tersebut hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

DSAS TERKINI

Sementara DE PSAK 101 mengubah komponen laporan keuangan entitas amil dengan memindahkan informasi aset kelolaan ke *notes to financial statements*, serta mengubah nama laporan untuk kinerja keuangan menjadi laporan aktivitas.

Masa tanggapan atas DE PSAK 109 dan DE PSAK 101 adalah 31 Maret 2022. Kedua revisi PSAK ini direncanakan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023.

2. ASURANSI SYARIAH

Sebagai tindak lanjut forum pemangku kepentingan (*stakeholders forum*) dengan topik “Dampak Perubahan PSAK Kontrak Asuransi Terhadap PSAK 108 dari Perspektif Stakeholders”, DSAS-IAI telah melakukan audiensi dengan OJK IKNB pada Oktober 2021 untuk mendiskusikan aspek strategik dampak PSAK 74: Kontrak Asuransi terhadap PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Aspek strategik ini antara lain keharusan *spin off* unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional paling lambat tahun 2024, dan tanggal efektif penerapan PSAK 74 di tahun 2025 pada perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit usaha syariah. DSAS-IAI dan OJK IKNB akan melanjutkan pembahasan aspek strategik tersebut.

3. PENURUNAN NILAI

Uji coba rancangan metodologi penurunan nilai untuk aset keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah (*expected credit loss* untuk risiko kredit satu tahun ke depan tanpa memperhitungkan *time value of money*) telah selesai dilakukan di salah satu bank umum syariah. DSAS-IAI selanjutnya akan mengaktifkan kembali kelompok kerja penyusunan PSAK penurunan nilai yang akan melibatkan regulator dan praktisi perbankan dan pembiayaan syariah, serta akuntan publik pada awal 2022.

4. PROGRAM KERJA 2022

No	PROGRAM KERJA	TARGET 2022
1	Penyusunan PSAK penurunan nilai	Draf eksposur
2	Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Final
3	Penyusunan PSAK Wakalah	Draf eksposur
4	Revisi PSAK 110: Akuntansi Sukuk	Draf eksposur
5	Revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	Kajian teknis

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Prof. Mahfud Sholihin (Ketua)
Universitas Gajah Mada



Moch. Muchlasin (Wakil Ketua)
OJK IKNB Syariah



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Suhendar (Anggota)
Bank Syariah Indonesia



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Mega Ramadhanty Chalid (Anggota)
Bank Indonesia



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
OJK Perbankan Syariah



M. Dawud Arif Khan (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Yasir (Anggota)
Ernst and Young



Achmad Zaky (Anggota)
Dosen Universitas Brawijaya



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Muhammad Maksum (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Dyah Mustika (Anggota)
OJK Pasar Modal Syariah



Fachmy Achmad (Anggota)
Bank BTPN Syariah



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777